



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

RIF'AT, NIK 6404014211720002, Lahir di Palu, tanggal lahir 2 November 1972, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAYA WARDHANA, S.H. M.Kn.**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Advokat Jaya Wardhana S.H., M.Kn. & Partners, yang berkedudukan di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **1033/SKK/PDT/JW-T.A/III/2022** tanggal **26 Maret 2022**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan register **36/sk/2022/PN Tjs** pada tanggal **4 April 2022**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **9/Pdt.P/2022/PN Tjs** tanggal **4 April 2022** tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor **9/Pdt.P/2022/PN Tjs**;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **9/Pdt.P/2022/PN Tjs** tanggal **4 April 2022** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal **28 Maret 2022** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **4 April 2022** dalam Register Nomor **9/Pdt.P/2022/PN Tjs**, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembina pada Yayasan **AL-ISHLAH KALTARA**, Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Pembina pada Yayasan **AL-ISHLAH KALTARA** tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Yayasan AL-ISHLAH KALTARA Yang berkedudukan di jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. berdiri berdasarkan akta pendirian Yayasan Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Wiyanto S.H M.Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Nomor : AHU-6565.AH.01.04 Tahun 2012, pada tanggal 15 Oktober 2012.
2. Bahwa dalam pasal 43 akta pendirian yayasan AL-ISHLAH KALTARA tersebut, untuk pertama kali mengangkat Pembina, Pengawas dan Pengurus, dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina Yayasan

MUHAMMAD BILFAQIH, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal lima Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (05-07-1953), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Betempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 00/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404010507530002.

b. Pengawas Yayasan

SAYID ALI AMIN BILFAQIH, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal tiga Maret seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (03-03-1947), Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuri, Rukun Tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016, Rukun Warga 018, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404050303470002;

c. Pengurus Yayasan

KETUA : **RIF'AT**, lahir di Palu, pada tanggal dua November seribu sembilanratus tujuh puluh dua (02-11-1972), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

SEKRETARIS : **RIZAL ZUBAIR**, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal duapuluh tiga September seribu sembilanratus enampuluh empat (23-09 1964), Pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473012309640002.

BENDAHARA : **NAMLAH RM**, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (31-10-1973), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salak, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga -, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404057110730001.

3. Bahwa Tuan MUHAMMAD BILFAQIH jabatan sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA telah wafat pada Hari Jum'at tanggal 10 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-04102021-0002, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tuan SAYID ALI AMIN BILFAQIH jabatan sebagai Pengawas Yayasan AL-ISHLAH KALTARA telah wafat pada Hari Senin, 07 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-28072021-0004, tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
5. Bahwa Tuan RIZAL ZUBAIR jabatan sebagai Sekretaris Yayasan AL-ISHLAH KALTARA menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 September 2021.
6. Bahwa Tuan Nyonya NAMLAH RM jabatan sebagai Bendahara Yayasan AL-ISHLAH KALTARA menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 22 Oktober 2021.
7. Bahwa berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada poin angka 3 sampai angka 6 dalam surat permohonan penetapan ini. Pemohon selaku ketua YAYASAN AL-ISHLAH KALTARA pada sabtu tanggal 23 Oktober 2021 telah mengadakan Rapat Gabungan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA.
8. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA tersebut memutuskan dan menyetujui perubahan Susunan Pembina YAYASAN AL-ISHLAH KALTARA sebagai berikut :

PEMBINA

Ketua : **RIFAT**, lahir di Palu, 02-11-1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Rukun Warga, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Anggota : **AMINAH**, lahir di Tanjung Palas, 07-09-1961 Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, RT/RW 021/002 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Anggota : **SAID UMAR SA**, lahir di Tanjung Selor 21-04-1955, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan

Ketua : **RIF'AT**, lahir di Palu, 02-11-1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Rukun Warga, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Anggota : **AMINAH**, lahir di Tanjung Palas, 07-09-1961 Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, RT/RW 021/002 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Anggota : **SAID UMAR SA**, lahir di Tanjung Selor 21-04-1955, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

Sebagai **Pembina YAYASAN AL-ISHLAH KALTARA**

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq Hakim yang memeriksa dan

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili. Kami Kuasa Hukum pemohon mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA Nomor 06 tanggal 30 Juli 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6565.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 15 Oktober 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu NPWP 31.576.202.1-727.000 atas nama YAY AL-ISHLAH KALTARA, terdaftar 26 September 2012, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6501-KM-04102021-0002 atas nama MOHAMAD BILFAQIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6501-KM-28072021-0004 atas nama S ALI AMIN BILFAQIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat tanggal 30 September 2021 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Al Ishlah Kaltara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat tanggal 22 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Al Ishlah Kaltara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Al Ishlah Kaltara tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Cbn, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

Fotokopi surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali P-9 berupa Fotokopi Penetapan dari direktori putusan Mahkamah Agung, dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi yaitu **RUMAISYAH ALWIYAH** dan **AMINAH ALI BIN YAHYA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Rumaisyah Alwiyah;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon di Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sebagai Ketua Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa pada saat rapat gabungan perubahan susunan pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA, Pemohon ditunjuk sebagai pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa yang saksi ketahui mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah ada sebuah yayasan yang bernama Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berkedudukan di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang didirikan pada tanggal 30 Juli 2012 dan dibuat di hadapan Notaris Irawan Wiyanto S.H M.Kn.;

Bahwa untuk pertama kalinya Yayasan AL-ISHLAH KALTARA mengangkat Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagai berikut:

- o Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH;
- o Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH;
- o Pengurus Yayasan yang terdiri dari:
 - o Ketua yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon);
 - o Sekretaris yaitu Sdr. RIZAL ZUBAIR;
 - o Bendahara yaitu Sdr. NAMLAH RM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH juga meninggal dunia, selanjutnya Sekretaris Pengurus yaitu Sdr. RIZAL ZUBAIR dan Bendahara Pengurus yaitu Sdr. NAMLAH RM mengundurkan diri; Bahwa benar, alat bukti surat Pemohon bertanda P-6 dan P-7 ini yang saksi maksud yaitu surat pengunduran diri atas nama Sdr. RIZAL ZUBAIR sebagai Sekretaris dan Sdr. NAMLAH RM sebagai bendahara; Bahwa jabatan yang kosong pada Yayasan AL-ISHLAH KALTARA adalah Pembina, Pengawas, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus;

Bahwa setelah jabatan Pembina, Pengawas, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus kosong kemudian kami hendak mengubah susunan, selanjutnya diadakan rapat gabungan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai Pembina serta melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA, akan tetapi pada saat kami akan melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di notaris, notaris meminta penetapan dari pengadilan;

Bahwa yang hadir pada saat rapat gabungan adalah keluarga Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH dan keluarga Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH; Bahwa rapat gabungan tersebut diadakan di kantor Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa rapat gabungan tersebut dituangkan dalam berita acara;

Bahwa benar, alat bukti surat Pemohon bertanda P-8 ini yang saksi maksud yaitu Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Al Ishlah Kaltara tanggal 23 Oktober 2021;

Bahwa saksi hadir pada saat rapat gabungan tersebut;

Bahwa benar, dalam Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Al Ishlah Kaltara tanggal 23 Oktober 2021 juga tertera tanda tangan saksi;

Bahwa Yayasan AL-ISHLAH KALTARA memiliki 2 (dua) jenjang pendidikan yaitu SD NURUL HIKMAH dan TK NURUL HIKMAH, saksi

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk dalam susunan pengurus akan tetapi saksi aktif di sekolah dan setiap bulan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA mempunyai kewajiban untuk pembiayaan guru sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), pada saat Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia kewajiban tersebut belum terasa karena masih ada Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH, akan tetapi setelah Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH meninggal dunia, yang pertama kami pikirkan adalah bagaimana caranya agar kegiatan sekolah tetap berjalan dengan pembiayaan yang besar, kemudian saksi berinisiatif menghubungi Ketua Pengurus yaitu Sdr. RIF'AT untuk menanyakan jalan keluar atau solusinya, setelah itu diadakan rapat gabungan dan hasil keputusannya adalah Sdri. RIF'AT ditunjuk sebagai Pembina, jadi inti dari permasalahan kami adalah bagaimana caranya kami tetap bisa menyelamatkan sekolah milik keluarga kami; Bahwa di SD NURUL HIKMAH ada 12 (dua) belas) pengajar dan di TK NURUL HIKMAH ada 7 (tujuh) pengajar; Bahwa sekarang Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA hanya ada Ketua yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon) karena belum ada penetapan dari pengadilan yang diminta oleh notaris; Bahwa sebenarnya untuk perubahan susunan pengurus ada 2 (dua) tahapan yaitu pertama berdasarkan rapat gabungan dan sudah dilakukan, kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan akta pendirian, pada saat kami akan melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA pihak notaris menyarankan kepada kami untuk dilakukan permohonan penetapan terkait pengangkatan pembina yang baru ke pengadilan; Bahwa alasan notaris adalah karena pengajuan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas, pada saat Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia kami tidak langsung mengadakan rapat gabungan, kemudian pada saat Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH meninggal dunia, sebelum 30 (tiga puluh) hari Pembina meninggal kami mengajukan

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di notaris, akan tetapi karena sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas maka pihak notaris meminta penetapan dari pengadilan untuk pengangkatan pembina;

Bahwa benar, karena pengajuan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas maka pihak notaris menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan pembina dari pengadilan, setelah pengangkatan Pembina tersebut kemudian Pembina mengangkat Pengurus dan Pengawas;

Bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan pengangkatan Sdri. RIF'AT (Pemohon), Sdri. AMINAH dan Sdr. SAID UMAR SA sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penunjukan Sdri. RIF'AT (Pemohon), Sdri. AMINAH dan Sdr. SAID UMAR SA sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa sekarang posisi Sdri. RIF'AT (Pemohon) masih sebagai Ketua Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sedangkan untuk Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus masih kosong;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berdirinya Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yaitu pada tahun 2012 keanggotaannya dari keluarga;

Bahwa keuangan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA pemasukannya dari keluarga;

Bahwa tidak ada pembukuan keuangan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa terakhir dilakukan rapat dihadiri oleh Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH, Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH dan Sdri. RIF'AT (Pemohon) membicarakan persoalan wakaf, jadi tanah yang sekarang dijadikan sekolah itu adalah milik bersama dan dalam rapat tersebut semua sepakat tanah tersebut diwakafkan;

Bahwa pada akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yang lama hanya ada 1 (satu) orang yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon), dan rencananya pada akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yang

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru akan ditetapkan 3 (tiga) orang Pembina, 2 (dua) orang Pengawas, dan 3 (tiga) orang Pengurus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aminah Ali Bin Yahya;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai Ketua Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa saksi hadir pada saat diadakan rapat gabungan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa hasil dari rapat gabungan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA tersebut yaitu yang pertama terkait pergantian pengurus sebagai pembina, kemudian memutuskan siapa yang menempati posisi tersebut dan mengusulkan untuk perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa dasar adanya rapat gabungan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA tersebut adalah dikarenakan Pengawas Yayasan AL-ISHLAH KALTARA meninggal dunia setelah itu Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA juga meninggal dunia;

Bahwa yang saksi ketahui mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah ada sebuah yayasan yang bernama Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berkedudukan di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang didirikan pada tanggal 30 Juli 2012 dan dibuat di hadapan Notaris Irawan Wiyanto S.H M.Kn.;

Bahwa untuk pertama kalinya Yayasan AL-ISHLAH KALTARA mengangkat Pembina, Pengawas dan Pengurus sebagai berikut:

- o Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH;
- o Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH;
- o Pengurus Yayasan yang terdiri dari:
- o Ketua yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon);



- o Sekretaris yaitu Sdr. RIZAL ZUBAIR;
- o Bendahara yaitu Sdr. NAMLAH RM;

Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH juga meninggal dunia, selanjutnya Sekretaris Pengurus yaitu Sdr. RIZAL ZUBAIR dan Bendahara Pengurus yaitu Sdr. NAMLAH RM mengundurkan diri;

Bahwa benar, alat bukti surat Pemohon bertanda P-6 dan P-7 ini yang saksi maksud yaitu surat pengunduran diri atas nama Sdr. RIZAL ZUBAIR sebagai Sekretaris dan Sdr. NAMLAH RM sebagai bendahara; Bahwa jabatan yang kosong pada Yayasan AL-ISHLAH KALTARA adalah Pembina, Pengawas, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus;

Bahwa setelah jabatan Pembina, Pengawas, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus kosong kemudian kami hendak mengubah susunan, selanjutnya diadakan rapat gabungan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai Pembina serta melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA, akan tetapi pada saat kami akan melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di notaris, notaris meminta penetapan dari pengadilan;

Bahwa yang hadir pada saat rapat gabungan adalah keluarga Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH dan keluarga Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH;

Bahwa rapat gabungan tersebut diadakan di kantor Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa rapat gabungan tersebut dituangkan dalam berita acara;

Bahwa benar, alat bukti surat Pemohon bertanda P-8 ini yang saksi maksud yaitu Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Al Ishlah Kaltara tanggal 23 Oktober 2021;

Bahwa saksi hadir pada saat rapat gabungan tersebut;

Bahwa benar, dalam Berita Acara Rapat Gabungan Yayasan Al Ishlah Kaltara tanggal 23 Oktober 2021 juga tertera tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA hanya ada Ketua yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon) karena belum ada penetapan dari pengadilan yang diminta oleh notaris;

Bahwa sebenarnya untuk perubahan susunan pengurus ada 2 (dua) tahapan yaitu pertama berdasarkan rapat gabungan dan sudah dilakukan, kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan akta pendirian, pada saat kami akan melakukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA pihak notaris menyarankan kepada kami untuk dilakukan permohonan penetapan terkait pengangkatan pembina yang baru ke pengadilan;

Bahwa alasan notaris adalah karena pengajuan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas, pada saat Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia kami tidak langsung mengadakan rapat gabungan, kemudian pada saat Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH meninggal dunia, sebelum 30 (tiga puluh) hari Pembina meninggal kami mengajukan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA di notaris, akan tetapi karena sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas maka pihak notaris meminta penetapan dari pengadilan untuk pengangkatan pembina;

Bahwa benar, karena pengajuan perubahan akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sudah melewati 30 (tiga puluh) hari dari meninggalnya Pengawas maka pihak notaris menyarankan untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan pembina dari pengadilan, setelah pengangkatan Pembina tersebut kemudian Pembina mengangkat Pengurus dan Pengawas;

Bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan pengangkatan Sdri. RIF'AT (Pemohon), Sdri. AMINAH dan Sdr. SAID UMAR SA sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penunjukan Sdri. RIF'AT (Pemohon), Sdri. AMINAH dan Sdr. SAID UMAR SA sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang posisi Sdri. RIF'AT (Pemohon) masih sebagai Ketua Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sedangkan untuk Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus masih kosong;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berdirinya Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yaitu pada tahun 2012 keanggotaannya dari keluarga;

Bahwa keuangan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA pemasukannya dari keluarga;

Bahwa tidak ada pembukuan keuangan Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Bahwa terakhir dilakukan rapat dihadiri oleh Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH, Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH dan Sdri. RIF'AT (Pemohon) membicarakan persoalan wakaf, jadi tanah yang sekarang dijadikan sekolah itu adalah milik bersama dan dalam rapat tersebut semua sepakat tanah tersebut diwakafkan;

Bahwa pada akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yang lama hanya ada 1 (satu) orang yaitu Sdri. RIF'AT (Pemohon), dan rencananya pada akta pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA yang baru akan ditetapkan 3 (tiga) orang Pembina, 2 (dua) orang Pengawas, dan 3 (tiga) orang Pengurus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Menetapkan:

- Ketua : **RIF'AT**, lahir di Palu, 02-11-1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Rukun Warga, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

- Anggota : **AMINAH**, lahir di Tanjung Palas, 07-09-1961 Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, RT/RW 021/002 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.
- Anggota : **SAID UMAR SA**, lahir di Tanjung Selor 21-04-1955, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.
- Sebagai **Pembina YAYASAN AL-ISHLAH KALTARA**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali P-9 berupa Fotokopi Penetapan dari direktori putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum maka disebutkan secara tegas jika sebuah Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan melalui Kuasanya;

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa tersebut tercantum identitas Pemberi Kuasa berupa:

Nyonya Rif'at, Warga Negara Indonesia, NIK 6404014211720002, lahir di Palu tanggal 2 November 1972, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon telah ditunjukkan oleh Kuasanya pada persidangan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alamat di kartu identitas tersebut, maka Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kelurahan Tanjung Palas Tengah termasuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah termasuk di dalam yurisdiksi voluntair yakni artinya tidak ada sengketa di dalamnya dan Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya, dimana Hakim wajib menggali dan mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon tidaklah berdasarkan adanya sengketa dan juga tidak pula termasuk dari permohonan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat ternyata Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pemohon merupakan orang yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan menggunakan parameter ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang diuraikan Pemohon dengan seksama, maka permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan Yayasan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Menimbang, bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti **P-1** berupa Fotokopi Akta Pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA Nomor 06 tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Irawan Wiyato, SH, MKn., dan bukti **P-2** berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6565.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 15 Oktober 2012, maka YAYASAN AL-ISHLAH KALTARA adalah badan yang memperoleh status badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara teliti dan seksama Akta Pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA Nomor 06 tanggal 30 Juli 2012, bahwa pengaturan terkait dengan pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai organ-organ Yayasan yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu:

1. Bahwa Yayasan AL-ISHLAH KALTARA Yang berkedudukan di jalan Kasimuddin RT/RW 003/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. berdiri berdasarkan akta pendirian Yayasan Nomor 06 Tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan Wiyanto S.H M.Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Nomor : AHU-6565.AH.01.04 Tahun 2012, pada tanggal 15 Oktober 2012.
2. Bahwa dalam pasal 43 akta pendirian yayasan AL-ISHLAH KALTARA tersebut, untuk pertama kali mengangkat Pembina, Pengawas dan Pengurus, dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina Yayasan

MUHAMMAD BILFAQIH, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal lima Juli seribu sembilanratus limapuluh tiga (05-07-1953), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Betempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT/RW 00/000, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404010507530002.

b. Pengawas Yayasan

SAYID ALI AMIN BILFAQIH, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal tiga Maret seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (03-03-1947), Pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nuri, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 018, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404050303470002;

c. Pengurus Yayasan

KETUA : **RIF'AT**, lahir di Palu, pada tanggal dua November seribu sembilanratus tujuh puluh dua (02-11-1972), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404014211720002.

SEKRETARIS : **RIZAL ZUBAIR**, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal duapuluh tiga September seribu sembilanratus enampuluh empat (23-09 1964), Pekerjaan Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473012309640002.

BENDAHARA : **NAMLAH RM**, lahir di Tanjung Palas, pada tanggal tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (31-10-1973), Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salak, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga -, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6404057110730001.

3. Bahwa Tuan MUHAMMAD BILFAQIH jabatan sebagai Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA telah wafat pada Hari Jum'at tanggal 10 September 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-04102021-0002, tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

4. Bahwa Tuan SAYID ALI AMIN BILFAQIH jabatan sebagai Pengawas Yayasan AL-ISHLAH KALTARA telah wafat pada Hari Senin, 07 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-28072021-0004, tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
5. Bahwa Tuan RIZAL ZUBAIR jabatan sebagai Sekretaris Yayasan AL-ISHLAH KALTARA menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 September 2021.
6. Bahwa Tuan Nyonya NAMLAH RM jabatan sebagai Bendahara Yayasan AL-ISHLAH KALTARA menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Yayasan AL-ISHLAH KALTARA berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya adalah:

- Bahwa Pemohon di Yayasan AL-ISHLAH KALTARA sebagai Ketua Pengurus Yayasan AL-ISHLAH KALTARA
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Pengawas Yayasan yaitu Sdr. SAYID ALI AMIN BILFAQIH meninggal dunia, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Pembina Yayasan yaitu Sdr. MUHAMMAD BILFAQIH juga meninggal dunia, selanjutnya Sekretaris Pengurus yaitu Sdr. RIZAL ZUBAIR dan Bendahara Pengurus yaitu Sdr. NAMLAH RM mengundurkan diri;
- Bahwa benar, alat bukti surat Pemohon bertanda P-6 dan P-7 ini yang saksi maksud yaitu surat pengunduran diri atas nama Sdr. RIZAL ZUBAIR sebagai Sekretaris dan Sdr. NAMLAH RM sebagai bendahara;
- Bahwa jabatan yang kosong pada Yayasan AL-ISHLAH KALTARA adalah Pembina, Pengawas, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selain Pemohon selaku Ketua Pengurus, belum ada yang menggantikan organ-organ baik Pembina maupun Pengawas serta Sekretaris dan Bendahara;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan di dalam Akta Pendirian Yayasan AL-ISHLAH KALTARA, terdapat beberapa ketentuan pokok yang menurut Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kekosongan beberapa organ Yayasan, yaitu:

- **Pasal 6**, yang berbunyi:

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Pembina;
2. Pengurus;
3. Pengawas;

- **Pasal 7 ayat (6)**, yang berbunyi:

Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;

- **Pasal 8 ayat (2) huruf a**, yang berbunyi:

Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: a.) Meninggal Dunia;

- **Pasal 8 ayat (3)**, yang berbunyi:

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;

- **Pasal 9 ayat (2)**, yang berbunyi:

Kewenangan Pembina meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;
- c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. Pengesahan laporan tahunan;
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;

- **Pasal 13 ayat (1)**, yang berbunyi:

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Seorang Ketua;*
- b) Seorang Sekretaris;*
- c) Seorang Bendahara;*

- Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi:

Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;

- Pasal 15, yang berbunyi:

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- 1. Meninggal dunia;*
- 2. Mengundurkan diri;*
- 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;*
- 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;*
- 5. Masa jabatan berakhir;*

- Pasal 16 ayat (5), yang berbunyi:

"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan hal-hal sebagai berikut:

- o Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;*
- o Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
- o Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- o Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;*
- o Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan membebani kekayaan Yayasan;*
- o Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas dan membaca seluruh pasal-pasal pada Akta Pendirian Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA”, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yaitu saksi-saksi dan surat-surat, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus berdasarkan Akta Pendirian Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA” tanggal 30 Juli 2012 yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6565.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 15 Oktober 2012, telah berakhir masa jabatannya **3 (tiga) tahun** sejak tanggal pengesahan Yayasan melalui Akta Pendirian Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA”;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dari tahun 2012, tidak diangkat kembali menjadi Pengurus Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA” baik sejak **3 (tiga) tahun** berdasarkan Akta Pendirian Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA” maupun sejak **5 (lima) tahun** berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) Akta Pendirian Yayasan “AL-ISHLAH KALTARA” yang berbunyi:

- Pasal 11 ayat (6)

Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;

- Pasal 11 ayat (7)

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, bukti-bukti yang diajukan terlebih dahulu melegitimasi bahwa Pemohon sebagai Pengurus Yayasan dalam hal ini sebagai Ketua, dapat bertindak mewakili yayasan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi:

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Ketua Pengurus Yayasan tidak dilakukan pengangkatan kembali, maka seluruh tugas dan wewenang pengurus yayasan yang melekat padanya tidak memiliki legitimasi ataupun berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena tugas dan wewenang Pemohon sebagai Ketua Pengurus Yayasan tidak memiliki legitimasi ataupun berdasar, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta tidak berhak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian terlebih lagi di dalam posita dan petitum permohonan yang pada intinya agar, salah satunya adalah Pemohon, ditetapkan menjadi Pembina Yayasan AL-ISHLAH KALTARA;

Menimbang, bahwa Pemohon bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau kapasitas untuk mengajukan permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid* yaitu orang yang bertindak sebagai pemohon bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum hukum serta tidak berhak untuk mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, maka permohonan yang diajukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus yang mewakili Yayasan "AL-ISHLAH KALTARA", tidaklah berdasar menurut hukum dan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan memeriksa mengenai pokok permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah layak dan patut apabila biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah **Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **9/Pdt.P/2022/PN Tjs** tanggal **4 April 2022**, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Meli Fitriana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Meli Fitriana, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
ATK	: R	75.000,00
	p	
PNBP Panggilan	: R	10.000,00
	p	
Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Meterai	: R	10.000,00 +
	p	
Jumlah	R	135.000,00
	p	

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tjs